

**TINJAUAN HAM TERHADAP PENUNDAAN EKSEKUSI
HUKUMAN MATI**

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Guna Memenuhi Syarat Dalam Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH :

**EKA SUPANDI LINGGA
NIM : 060200178**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2012

**TINJAUAN HAM TERHADAP PENUNDAAN EKSEKUSI
HUKUMAN MATI**

JURNAL ILMIAH

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara
Untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar
SARJANA HUKUM**

Oleh

**EKA SUPANDI LINGGA
060200178**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh:

Editor

**Dr.Mahmud Mulyadi,S.H.,M.Hum
197302202002121001**

ABSTRAKSI

Konsep hukuman pidana mati seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi, dan sadis. Hal ini semata-mata hanya dilihat dari satu aspek, yaitu kemanusiaan menurut standar dunia modern, tanpa melihat alasan, maksud, tujuan, dan keefektifannya, penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam upaya menganalisis data dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan penerapannya di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa bukan hanya persoalan pidana matinya, namun "*raison de etre*" dari pidana mati, ialah tenggang waktu yang acap kali begitu lama dan seperti tidak jelas apakah akan dilaksanakan pidana mati dalam jangka waktu bertahun-tahun, apalagi sampai melebihi sepuluh atau dua puluh tahun, jelas merupakan pertanggungjawaban dari pihak yang berkuasa. Apapun alasan dan motivasi dari pertanggungjawaban itu, tidak dapat dibenarkan secara moral dan etis.

Dalam Pasal 340 KUHP, mengatur tentang barangsiapa dengan sengaja direncanakan dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Pidana mati yang tercantum dalam pasal 10 KUHP yang berlaku sekarang adalah warisan dari pemerintahan kolonial belanda, dimana hukum pidana peninggalan kaum penjajah tersebut aslinya masih dalam bahasa belanda yaitu "*Wetboek van Strafrecht*" (WvS) yang dinyatakan berlaku di Indonesia oleh pemerintah hindia belanda pada tanggal 1 januari 1918 berdasarkan *Staadblad* 1915 No.735 dan setelah Indonesia merdeka dengan kekuatan aturan peralihan Undang-undang dasar 1945 dinyatakan masih tetap berlaku.. kemudian dengan kekuatan Undang-undang no.1 tahun 1946 jo, undang-undang No.73 tahun 1958 istilah WvS disebut dengan kitab undang-undang hukum pidana dan dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah republik Indonesia sampai sekarang ini meskipun dengan beberapa perubahan. namun beberapa perubahan tersebut memiliki permasalahan-permasalahan yaitu perkembangan hokum eksekusi pidana mati di indonesia dan ada penundaan eksekusi hukumam pidana mati yang tidak jelas arah tujuan untuk menjalankan hukuman tersenut tanpa memandang sudut pandang HAM .

Mengenai pidana mati jika dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) memang menjadi masalah yang besar bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi para penegak hukum. Di satu pihak mereka harus menegakkan keadilan dan dipihak lain dianggap merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga menghambat penegakkan HAM di Indonesia. Dianggap menghambat penegakkan HAM dan merupakan pelanggaran HAM harus dilihat dahulu sejauh mana konteks kejahatan-kejahatan tersebut telah dilakukan, apakah dapat ditolerir atau tidak.

Faktor-faktor dalam penundaan eksekusi pidana mati di Indonesia dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu terdapat dalam upaya hukum biasa (pemeriksaan tingkat banding dan upaya hukum kasasi), upaya hukum luar biasa (pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap), dan permohonan grasi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem hukum sekarang ini dapat kita lihat berbagai macam sanksi yang ada dan sebagai alat untuk menimbulkan efek jera bagi setiap orang yang melakukan tindak kejahatan atau pencegahan setiap orang ingin melakukan kejahatan, dan bentuk sanksi yang paling berat yang bias sebagai sarana pencegahan kejahatan adalah hukum mati namun hukuman mati tidak lepas dari pro dan kontra karena menimbulkan problema di Indonesia yang disebabkan oleh prepensi hukuman mati dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pandang hidup bangsa, dan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat itu.¹

Keadaan seperti ini lah yang membuat Indonesia mendapat perdebatan konseptual seputar penggunaan hukuman mati sebagai sarana-sarana penanggulangan kejahatan yang muncul sejak perkembangan filsafat pembinaan dalam peniadaan, namun perdebatan tentang pidana mati semakin gencar seiring meningkatnya isu global tentang hak asasi manusia, permasalahan hukuman pidana mati sudah berlangsung lama yang pasang surutnya seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, seperti dalam kasus disaat Presiden Megawati Sukarno Putri menolak grasi enam terpidana mati².

Pada saat kejadian tersebut Presiden Megawati Sukarno Putri mengeluarkan empat Keputusan Presiden yaitu Keputusan Presiden No 20/G, No 21/G, No 22/G dan No

¹ J.E Sahetapy, Suatu studi khusus mengenai ancaman pidana mati, Jakarta: Rajawali press 1982, hal 19

²Enam terpidana mati yang memohon grasinya ditolak oleh Presiden Megawati Sukarno Putri adalah : Suryadi Swubuana, Suniarsih, Djais Andi Prayono, Jurit Bin Abdullah, Sugeng dan Ayodihya Prasad Chaubey Jurnal Saloh Vol VI No.2 Agustus 2008 : 97- 174

24/G tahun 2003.³ Fakta hukum selanjutnya patut dicermati adalah penjatuhan pidana mati yang masih tetap dijalankan tetapi banyak juga di antara terpidana mati yang telah dijatuhi pidana mati menderita akibat penundaan eksekusi pidana mati tersebut, hal ini disebabkan karena tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang batas waktu pelaksanaan pidana mati atau penundaan eksekusi pidana mati atau penundaan eksekusi pidana mati yang sudah berkekuatan tetap, sehingga nasib para terpidana mati tersebut berada ditengah kepastian hukum.

Dalam kasus Sumiarsih dan Sugeng, dimana kasus ini terjadi 24 tahun yang lalu tentu saja semua orang pasti melupakan kejadian tersebut, bahkan jika tidak dipublikasikan di media, bahwa mereka sedang berada dalam masa penundaan eksekusi mati, masyarakat tidak mengetahui peristiwa 24 tahun yang lalu yang menimpa keluarga Letkol Mar. Purwanto, sehingga masyarakat mempertanyakan ada hal apa dibalik penundaan selama ini. Jika kita lihat dari lamanya penundaan tersebut selama 24 tahun setara dengan penghukuman seumur hidup, apalagi selama 24 tahun Sumiarsih dan Sugeng telah menunjukkan prilaku yang baik dan menyesal atas perbuatan selama ini, kalau memang kendala utama penetapan waktu eksekusi pidana mati adalah menunggu peninjauan kembali mulai dari banding, kasasi, dan permintaan grasi, tetapi tidak perlu menunggu waktu yang ditempuh tidak selama ini, karena penundaan ini melanggar hak asasi manusia, seharusnya presiden dapat mengambil keputusan grasi berdasarkan laporan dari eksekutor, dimana laporan tersebut menunjukkan keterangan penyesalan yang diikuti dengan sikap perilaku serta perbuatan mereka telah dimaafkan oleh keluarga korban, sehingga mereka dapat kembali ke kehidupan bermasyarakat.

³ Ratih Lestari, *Efeksitas Hukuman Mati*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 4, 4Desmber 2007 hlm 45

Dalam kasus Sumiarsih-Sugeng ini, masyarakat menilai tindakan mereka terhadap keluarga Letkol Mar. Purwanto sudah tergolong sadis berbanding terbalik dengan apa yang mereka hindari yaitu utang piutang. Mereka yang menentang hukuman mati berlandaskan pada beberapa instrumen HAM Internasional, diantaranya; (1) *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*, (2) *Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty*, (3) *Protocol No 6 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1982 (European Convention on Human Rights)*, dan (4) *Protocol No 13 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 2002 (European Conventon on Human Rights)*. Ratifikasi yang pertama sudah bersifat internasional, sedangkan ketiga lainnya lebih bersifat regional. Protokol yang pertama sudah mewajibkan negara-negara yang telah meratifikasinya untuk menghapus hukuman mati dalam legislasi konstitusinya.

Protokol tersebut merujuk pada pasal 3 Deklarasi Universal HAM dan pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang pada garis besarnya memuat hak manusia untuk hidup, memiliki kebebasan, dan keamanan. Indonesia sendiri belum meratifikasi protokol ini, sehingga pelaksanaan hukuman mati masih diterapkan di sini.⁴ Di Indonesia, hukuman mati merujuk pada KUHP (lihat pasal 104, 111 ayat (2), pasal 124, pasal 140 ayat (3), dan pasal 340), UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No.31 Tahun 1999 & UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁴ Lubis, Todung Mulya.. *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis: Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini?*. 2007, Jakarta: Penerbit Kompas. Hal 43

Terorisme. Menurut Mahkamah Konstitusi sendiri, penerapan hukuman mati itu sendiri dinyatakan tidak bertentangan dengan hak untuk hidup sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, karena konstitusi kita tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia.⁵

Hak asasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945, menurut MK dibatasi oleh pasal selanjutnya yang merupakan pasal kunci yaitu pasal 28J, bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Pandangan konstitusi ini diteruskan dan ditegaskan juga oleh UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyatakan pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum. Dengan demikian, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apapun termasuk ICCPR yang menganjurkan penghapusan hukuman mati tersebut, bahkan pada pasal 6 ayat (2) ICCPR itu sendiri memperbolehkan pemberlakuan hukuman mati kepada kejahatan yang paling serius.⁶

Dari permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa antara hukuman mati dan hak asasi manusia merupakan hubungan yang tak terpisahkan. Hak asasi manusia yang meliputi hak untuk hidup, memiliki kebebasan dan keamanan tentunya bertentangan dengan pelaksanaan hukuman mati. Namun di Indonesia, hukuman mati harus dipertahankan karena si terpidana mati telah melakukan tindak pidana serius yang tercantum dalam legislasi konstitusi negara ini, dimana konsep hukuman mati itu sendiri lebih kepada upaya negara untuk melindungi hak asasi masyarakatnya.⁷ Namun proses

⁵ Riewanto, Agust. "Penerapan Hukuman Mati". Harian Suara Merdeka 10 Nopember 2007.

⁶ Lubis, Todung Mulya & Alexander Lay. 2009. *Kontroversi Hukuman Mati: Perbendaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Penerbit Kompas.

⁷ Syamsuddin, Amir.. *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*. 2008, Jakarta: Penerbit Kompas. Hal 37

pelaksanaan eksekusi mati hendaknya tidak berlangsung lama, agar tidak menimbulkan dampak psikologis bagi si terpidana mati. Pemerintah harusnya terikat pada batas waktu maksimal setelah upaya hukum terakhir dilakukan. Selama ini, berdasarkan KUHAP dikenal adanya proses di pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri atau pengadilan militer), kemudian tingkat banding (pengadilan tinggi), tingkat kasasi di MA, peninjauan kembali (PK) apabila ada *novum* baru di MA, dan akhirnya permohonan grasi kepada Presiden. Namun tidak pernah ada kejelasan berapa kali proses peninjauan kembali (PK) maupun permohonan grasi dapat dilakukan. Maka, perlu ada kejelasan ataupun amandemen terhadap hukum acara sejauh menyangkut pidana mati ini, demi penghargaan terhadap hak-hak terpidana, keluarganya, maupun hak-hak korban kejahatan.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perkembangan hukuman eksekusi hukuman pidana mati di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang ada dalam penundaan eksekusi hukuman pidana mati di Indonesia dari sudut pandang HAM?

⁸ Susetyo, Heri. *Legitimasi dan Manajemen Eksekusi Mati di Indonesia*, diunduh dari www.hukumonline.com pada tanggal 9 Oktober 2009.

C. Tujuan dan Mafaat Penulisan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan hukuman eksekusi pidana mati di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor dalam penundaan hukuman eksekusi pidana mati di Indonesia dari sudut pandang HAM.

Sedangkan mafaat penulisan skripsi adalah :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran dalam rangka perkembangan dalam ilmu hukum pada umumnya, terutama perkembangan Hukum Pidana dan khususnya mengenai tinjauan ham terhadap penundaan eksekusi pidana mati dan sumbangan atas pemikiran tentang undang-undang mengenai HAM dan pidana mati

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap dapat memberikan masukan kepada penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan pihak-pihak lainnya dalam mengantisipasi atas penundaan eksekusi mati dikarenakan tinjauan HAM yang berlaku di Indonesia.

D. Keaslian Penulisan

Mengenai keaslian penulisan, skripsi ini dibuat sendiri oleh penulis dengan melihat dasar-dasar yang telah ada baik melalui literatur maupun pengumpulan data-data yang dihimpun dari berbagai sumber seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan judul skripsi ini serta melalui media elektronik seperti internet, sekaligus dari hasil pemikiran penulis sendiri.

Sepanjang penelusuran di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang dilakukan oleh penulis belum terdapat judul yang sama dengan judul yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini. Dengan kata lain, skripsi ini belum pernah ada yang membuat, walaupun ada penulis yakin substansi pembahasannya berbeda, sehingga skripsi ini benar-benar merupakan tulisan yang berbeda dengan tulisan yang lain. Dengan demikian, keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian dan sejarah Hukuman Mati

Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.⁹ Dalam sejarah sangat susah untuk mengetahui dengan tepat kapan pertama kali hukuman mati dilakukan. Hukuman mati resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis, yakni sejak adanya undang-undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 Sebelum Masehi. Saat itu ada 25 macam kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Selanjutnya jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati berubah-ubah. Misalnya saja di kerajaan Yunani di abad ke-7 Sebelum Masehi hukuman mati berlaku untuk semua tindak pidana. Pada masa selanjutnya, jenis tindak pidana yang diancam pidana mati semakin terbatas.

Jenis-jenis eksekusi hukuman mati dan cara eksekusi hukuman mati dari waktu ke waktu semakin berubah. Pada masa masyarakat komunal, hukuman mati

⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bandung. Penerbitan Universitas, 1968, hal. 107

diterapkan dengan cara amat keji seperti dikubur hidup-hidup, dibakar hidup-hidup, hukuman pancung, disalib, dirajam atau dilempar baru ramai-ramai atau dengan diinjak gajah. Pada periode ini hukuman mati sangat bervariasi di setiap tempat. Pada umumnya eksekusi dilakukan untuk menjadi tontonan publik. Pada periode ini pelaku kejahatan ringan seperti mencopet atau mencuri pun bisa dihukum mati.¹⁰

Pada akhir abad ke-18 hukuman mati di depan publik dinilai tidak lagi manusiawi. Saat itu para ahli hukum pidana mulai mencari cara eksekusi yang lebih "manusiawi". Salah satu metode eksekusi yang "lebih manusiawi" digunakan saat Revolusi Prancis dengan alat bernama guillotine, semacam pisau raksasa untuk memenggal leher terpidana. Pada saat yang sama Inggris menerapkan hukuman gantung. Cara eksekusi seperti ini dinilai lebih manusiawi dibanding cara sebelumnya yang menggunakan kursi lontar, yakni dengan melontarkan terpidana dari ketinggian. Amerika Serikat pada tahun 1800 juga mengembangkan cara eksekusi yang lebih "manusiawi", yakni dengan kursi listrik, suntik mati, dan kamar gas. Cara seperti ini dinilai "manusiawi" karena terpidana tidak mengalami pendarahan yang secara visual mengerikan. Sebelumnya eksekusi di Amerika Serikat juga dilakukan dengan hukum gantung atau hukum pancung ataupun melempari terpidana dengan batu (rajam) hingga tewas¹¹.

Di Republik Rakyat China eksekusi tembak mati di depan publik masih diterapkan, terutama untuk para koruptor. Eksekusi dilakukan oleh regu tembak. Eksekusi di depan publik mereka nilai masih efektif untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain. Mungkin itulah yang membuat China hingga tahun 2006 tercatat sebagai negara yang

¹⁰Diambil dari situs internet http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati dan <http://www.berbagaihal.com/2011/06/sejarah-dan-jenis-hukuman-mati.html>

¹¹ Diambil dari situs internet http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment

paling banyak mengeksekusi terpidana mati. Data resmi menyebutkan 1.100 terpidana mati dieksekusi tahun lalu. Di belakang China, diikuti oleh Iran (177 eksekusi), Pakistan (82 eksekusi), Irak (65 eksekusi), Sudan (65 eksekusi), serta Amerika Serikat (53 eksekusi). Betapa pun "manusiawinya" cara eksekusi terpidana mati, hukuman ini tetap dinilai sebagai salah satu bentuk hukuman yang keji. Karena itu, kini 90 negara di dunia menghapus hukuman mati sama sekali. Sebelas negara lainnya menghapus hukuman mati kecuali untuk kejahatan-kejahatan luar biasa. Selain itu 32 negara tidak menghapus hukuman mati, namun tidak pernah juga menerapkan hukuman mati. Di negara-negara seperti ini para hakim menggunakan diskresinya untuk tidak menjatuhkan hukuman mati. Sementara itu masih ada 64 negara, termasuk Indonesia, yang hingga kini masih menerapkan hukuman mati.

2. Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Sejarah HAM sebelum masuk ke Indonesia terlebih dahulu dapat kita lihat sejarah perkembangan dan perumusan hak asasi manusia di dunia. Perkembangan itu antara lain :¹²

a. Hak Asasi Manusia di Yunani

¹² Diambil dari situs internet <http://gurupkn.wordpress.com/2008/02/22/pengertian-pengertian-hak-asasi-manusia/> dan <http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/>

Filosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.¹³

b. Hak Asasi Manusia di Inggris

Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

A. Magna Charta

Pada awal abad XII Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Charta atau Piagam Agung. Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau

¹³ Suseno., Franz Magnis dan Philip Alston 2008 Hukum Hak Asasi manusia. Yogyakarta penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) hal. 11- 23

dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Charta itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja.

Isi Magna Charta adalah sebagai berikut :

- 1) Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.
- 2) Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut :
 - a) Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
 - b) Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
 - c) Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
 - d) Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.¹⁴

¹⁴ Diambil dari situs internet <http://gurupkn.wordpress.com/2008/02/22/pengertian-pengertian-hak-asasi-manusia/> dan <http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia>

B. Petition of rights

Pada dasarnya Petition of Rights berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut :¹⁵

1. Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.
2. Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya.
3. Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

C. Bill of rights

Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang :

1. Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen
2. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
3. Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen.
4. Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing .
5. Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

¹⁵ Diambil dari situs internet <http://gurupkn.wordpress.com/2008/02/22/pengertian-pengertian-hak-asasi-manusia/> dan <http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia>

F. Metode Penelitian

Sebagaimana tentang tata cara penulisan harus dilakukan, maka metode penulisan hukum yang digunakan oleh penulis mencakup antara lain :\

1. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum dapat dibagi dalam:¹⁶

- a. Penelitian hukum normatif
- b. Penelitian hukum sosiologis atau empiris

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*)²¹. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan data-data yang tersedia, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan hukum yang mengikat dan mengatur, yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yakni berupa peraturan perundang-undangan.¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI: Press, Jakarta, 2006, hal 15

¹⁷ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, 2003, hal. 3.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2006, hal. 118.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu berupa bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum serta data-data dari internet.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan.

Tahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan.

4. Analisa Data

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa

¹⁹ Ronitijo Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 63.

dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik dengan skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi ke dalam empat bab yang terdiri dari beberapa anak bab. Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar, latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian baik umum maupun khusus, metodologi penelitian yang digunakan, serta uraian singkat mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

Bab kedua akan membahas tentang eksekusi hukuman pidana mati di Indonesia. Bab ketiga akan membahas tentang penundaan eksekusi hukuman pidana mati di Indonesia dari sudut pandang HAM. Bab keempat, yaitu penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan-pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan penelitian ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkembangan hukuman pidana mati di Indonesia sudah dikenal dalam hukum adat. Dan bukanlah berdasarkan hukum yang dibawa oleh bangsa penjajah. Hukuman pidana sudah merupakan ketentuan hukum positif. Dan dipertahankan pidana mati di Indonesia adalah alat untuk menakuti atau mencegah terjadi kejahatan dan sebagai saluran kepada masyarakat yang ingin "membalas dendam" melalui saluran perundang-undangan. Sebab jika tidak diatur dalam perundang-undangan, masyarakat akan berniat main hakim sendiri (*eigen richting*)
2. Faktor-faktor dalam penundaan eksekusi pidana mati di Indonesia dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu terdapat dalam upaya hukum biasa (pemeriksaan tingkat banding dan upaya hukum kasasi), upaya hukum luar biasa (pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap), dan permohonan grasi.

B. Saran

1. Perlu diharapkan agar pemerintah dalam setiap peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan sebagai suatu kebijakan kriminal harus dapat diperlakukan secara efektif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran atau kejahatan dengan pemberlakuan dan penjatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam suatu undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Disini dituntut kebijaksanaan dan kejujuran para aparat penegak keadilan demi terciptanya supremasi hukum.

2. Perlu dalam pemberian pidana mati, hendaknya kepada hakim yang memeriksa dan memutus perkara mempertimbangkan secara baik-baik unsur-unsur yang dituduhkan kepada terdakwa sehingga dalam membuat putusan secara adil baik kepada korban ataupun kepada pelaku kejahatan.
3. Perlunya pemerintah diharapkan untuk mengatur secara jelas permasalahan "*raison de etre*" atau penundaan atau tenggang waktu yang tepat berkaitan dengan eksekusi pidana mati di dalam perundang-undangan yang sah. Oleh karena hal ini mempunyai implikasi dan konsekuensi bahwa terhadap pidana mati adanya semacam pembiaran proses penderitaan yang tidak etis dan amoral.

email:kyokamikaze_red@yahoo.com